

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang menyimpan berbagai macam potensi dan kekayaan alam, hal ini ditunjukkan dengan adanya fakta bahwa Negara Indonesia memiliki posisi strategis yaitu terletak di antara dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik serta di antara dua benua yaitu Benua Australia dan Benua Asia, hal ini mengakibatkan Indonesia memiliki kawasan laut dan garis pantai yang luas serta SDA hayati maupun non-hayati kelautan yang besar dimana SDA hayati terdiri dari hasil perikanan yang tinggi dan non-hayati terdiri dari pertambangan maritim yang besar. Gambaran ini sejalan juga dengan pandangan Plato mengenai ciri-ciri Negara Atlantis yang berjaya, Plato menyampaikan di dalam dialognya yang terdapat pada karyanya dengan judul *Timeaus and Critias*, bahwa puluhan ribu tahun yang lalu telah terjadi letusan gunung berapi secara serentak di suatu wilayah bersamaan dengan gempa bumi dan pencairan es di dunia yang berujung pada persoalan banjir.¹

Hal ini mengakibatkan tenggelamnya sebagian daratan, sebagian daratan yang hilang tersebut kemudian disebut oleh Plato sebagai Atlantis.² Terkait penjelasan Plato tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri dari Benua Atlantis memiliki kesamaan dengan Indonesia. Pandangan mengenai persamaan antara Atlantis dan

¹ Ahmad Y. Samanto, *Atlantis Nusantara, Berbagai Temuan Spektakuler Yang Semakin Meyakini Keberadaannya*, Sembilan Cahaya Abadi, Jakarta, 2015, hlm. 5

²Lic, cit

Indonesia ini didukung pula oleh pendapat Aryso Santos yang menyatakan bahwa Atlantis adalah Indonesia melalui 30 tahun penelitian.³ Pandangan dari Plato dan Santos tersebut dalam perkembangannya tidak dapat terbukti secara lengkap namun demikian dapat terlihat bahwa negara Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan Sumber Daya Alam yang kaya serta letak negara yang sangat menguntungkan di berbagai aspek.

Hal ini tertuangkan dengan jelas dan terus menerus dalam pandangan masyarakat Jawa yang menyatakan “*Gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerta raharja, subur kang sarwa tinandur, murah kang sarwa tinuku*”. Pandangan ini menunjukkan betapa bangsa ini hidup dalam suasana sejahtera dan makmur dalam bingkai kekayaan alam dan kekayaan budaya. Tanah Indonesia yang subur dan menghasilkan berbagai hasil alam yang melimpah termasuk didalamnya berbagai rempah menjadi negara yang ingin dikuasai oleh berbagai negara Eropa. Pandangan akan adanya kekayaan alam yang melimpah di Indonesia juga dijelaskan dengan jelas oleh Kwik Kian Gie, Kwik Kian Gie menyatakan bahwa:⁴

“.....di Zaman Pemerintahan Kolonial Belanda secara praktis tidak memiliki perindustrian, meskipun memiliki industri manufaktur yang ringan namun nilai tambah yang dimiliki oleh VOC dan kemudian oleh Pemerintah Hindia Belanda adalah kekayaan alam yang tidak dibuat oleh manusia namun merupakan kekayaan yang dikaruniakan untuk bangsa Indonesia berupa air, bumi, udara dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya.”

³*Loc, cit*

⁴ Kwik Kian Gie, *Nasib Rakyat Indonesia Dalam Era Kemerdekaan*, Gramedia Pustaka Pelajar, Jakarta, hlm. 5

Berdasarkan berbagai pandangan yang ada terlihat jelas bahwa negara Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam melimpah sehingga mampu menciptakan kesejahteraan dan kemakmurn bagi bangsa Indonesia dari generasi ke generasi. Sejarah pada zaman Kolonialisme Hindia Belanda juga menunjukkan betapa sejahteranya negara Indonesia dengan kekayaan SDA yang melimpah. Karena hal tersebut juga mengakibatkan Pemerintah Hindia Belanda yang diawali oleh VOC melakukan segala macam upaya untuk menguasai kekayaan alam Indonesia. Hal ini sesuai dengan pandangan dari Soepomo yang menyatakan bahwa:⁵

Pada awalnya Hindia Belanda pertama kali masuk di Indonesia pada abad ke 16 dengan tujuan melakukan penguasaan perdagangan di Eropa melalui jalur penguasaan rempah-rempah, yang dimana didalam perkembangannya Belanda sering melakukan monopoli perdagangan dan penguasaan rempah-rempah dengan jalan kekerasan kalangan bersenjata atau dengan jalan kekuatan militer, hal ini terjadi pada bangsa Portugis dan Spanyol yang mencoba merebut kekuasaan Hindia Belanda atas Indonesia serta terjadi juga pada kalangan raja-raja di Indonesia yang melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Hindia Belanda.

Pendapat Soepomo ini didukung juga dengan pandangan dari John Ball yang menyatakan bahwa:⁶

The first Dutch ships to reach Java came in 1596, they had been sent on an expedition to the East Indies by a company formed merchants of Amsterdam. The result of the expedition were so encouraging that ten companies were soon established in the

⁵ Supomo, *Sejarah Hukum Adat Jilid I, Dari Zaman Kompeni Sehingga Tahun 1948*, Pradnya Pramita, 1982, hlm. 9-10

⁶ John Ball, *Indonesian Legal History, 1602-1848*, Ougtershaw Press, Syney, 1982, hlm. 1

Netherlands private ventures as they were backed by various civic corporation.

Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa sejak masa kolonialisme penjajah di tanah air ini, isu Sumber Daya alam serta lingkungan sudah mulai terasa di tanah air ini. Berdasarkan penjelasan sejarah Indonesia dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia sebagai negara berkembang yang lebih berlandaskan pada budaya tradisional serta nilai-nilai adat-istiadat harus terjajah oleh kedatangan Pemerintah Hindi Belanda yang sumber dari penjajahan tersebut adalah persoalan ekonomi yang pada waktu itu berupa monopoli hasil alam berupa rempah-rempah di Indonesia. Persoalan ekonomi dunia terjadi pada dasarnya diakibatkan adanya kepentingan berbagai aktor yang telah mengakibatkan kesejahteraan masyarakat termarjinalkan.⁷ Persoalan ini kemudian mengakibatkan friksi antara masyarakat dengan kalangan pengusaha bermodal besar baik dari dalam negeri atau multi nasional, serta friksi antara negara maju dengan negara berkembang yang merupakan negara miskin.⁸

⁷ Budi Winarno, *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*, Center of Academic Publishing Service, Yogyakarta, 2014, hlm. 25

⁸ Persoalan keamanan nasional dalam perkembangannya tidak dapat terlepas dari persoalan ekonomi politik dunia, dimulai dengan monopoli ekonomi dunia melalui imperialisme dan kolonialisme serta kekutan militer terhadap negara ke tiga hingga melalui monopoli sistem ekonomi dunia di era globalisasi yang dimana terjadi kemajuan teknologi dan surplus kapital yang mendorong negara maju untuk melanggengkan surplus kapital tersebut dengan melebarkan pengaruh intervensi ekonomi ke negara ke tiga yang memiliki SDA dan energi yang melimpah, lebih dari itu saat ini adanya fenomena *state borderless* mengakibatkan terjadinya persalan berupa ketergantungan antar negara baik negara maju maupun negara berkembang yang berimbas pada stabilitas kebijakan nasional dan lokal, sehingga ketika suatu negara stabilitas ekonominya terganggu maka hal tersebut juga akan mengakibatkan negara lain sebagai satu kesatuan organisasi menjadi ikut menerima imbasnya, hal ini bermuara pada ketidakstabilan keamanan suatu negara dan insan di suatu negara dalam berbagai sektor dimana sektor ekonomi berupa persoalan kemiskinan menjadi pusat gangguan keamanan nasional. (Kenichi Ohmae, *The End of Nation State*, The 1995 Panglaykim Memorial Lecture, Jakarta, 1995, hlm. 18)

Sekalipun penjajahan negara barat terhadap Indonesia di masa sebelum kemerdekaan nasional telah berakhir⁹, namun kehendak untuk terus menguasai kekayaan alam di negara ini oleh bangsa barat terus berlangsung dengan cara baru. Rubijanto Siswosoemarto menyatakan bahwa:¹⁰

“.....meskipun selama berabad-abad negara Barat telah melakukan penindasan dan eksploitasi terhadap negara Timur yang termasuk didalamnya negara Indonesia, namun setelah kemerdekaan kehendak untuk menguasai dan mengendalikan kekayaan Sumber Daya Alam negara-negara ke tiga tetap berlangsung dengan melalui pembentukan alat-alat kolonialis baru yang berupa organisasi internasional yang terdiri dari *World Bank*, IMF, serta WTO, UN, dan MNCs.”

Hal tersebut dapat terlihat dengan meningkatnya dominasi antar negara dengan jalan *deterrence* atau pencegahan dan penolakan terhadap negara lain melalui asas keseimbangan kekuatan. Persoalan ini bertambah pelik dengan adanya fakta bahwa terjadi peningkatan pembelanjaan pada bidang militer di dunia yang mencapai US\$ 2.157.172 miliar, pembelanjaan militer dunia pada perkembangannya memiliki faktor berupa: 1) untuk mendukung tujuan politik luar negeri

⁹ Pola dasar yang digunakan Pemerintahan Hindia Belanda dan Pemerintahan Militer Jepang dalam melakukan redominasi ekonomi di masa penjajahan Indonesia adalah melalui kekuatan armada perang di sektor Angkatan Laut sehingga Belanda dan Jepang dapat dengan mudah menjalankan rencana penaklukan, kolonisasi, serta monopoli perdagangan serta bahan baku melalui persatuan perusahaan partekelir yang dinamai VOC. Lebih lanjut monopoli ekonomi Hindia Belanda terhadap tanah air ini terlihat dengan perlakuan Belanda yang menjadikan negara Indonesia atau yang saat itu sering disebut sebagai Kepulauan Hindia Belanda sebagai penghasil bahan baku guna kepentingan Belanda dalam menguasai perdagangan barang mentah di dunia industri di Eropa serta menjadikan Indonesia sebagai penyedia lahan sewa bagi investor asing yang pada dasarnya dapat menguntungkan Belanda, adapun tata cara penguasaan lahan dan SDA serta SDM melalui jalan kekerasan yang dilaksanakan melalui kekuatan militer. (Rubijanto Siswosoemarto, *Intelejen Ekonomi, Teori Dan Aplikasi*, Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm. 7-8)

¹⁰ Rubijanto Siswosoemarto, *Intelejen Ekonomi, Teori Dan Aplikasi*, Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm. 7

atas kepentingan geopolitik dan geostrategik suatu negara; 2) adanya pemikiran setiap negara bahwa selal ada ancaman nyata atau ancaman yang dipersiapkan oleh negara lain, 3) adanya konflik bersenjata, 4) adanya peningkatan kemampuan ekonomi suatu negara yang besar.¹¹ Empat faktor adanya pembeljaan militer dunia tersebut mengakibatkan adanya persepsi negatif terhadap keamanan internasional dikarenakan: a) karakter politik internasional yang ditengarai sebagai sumber anrkis, dan tidak ada kekuatan supra-nasional yang dapat menegakkan dan mengatur aturan demi ketertiban dan keamanan dunia, b) sifat negara-bangsa di dunia tetap tidak berubah yaitu tetap memegang pemikiran *struggle of power, self-help*, mengejar kepentingan nasional negara masing-masing dengan jalan kekerasan melalui kekuatan militer, c) saling curiga atau *distrust* antarsesama negara di dunia masih tetap tinggi, d) adanya adagium yang menyatakan bahwa tidak ada kawan atau lawan yang abadi namun yang ada adalah kepentingan yang abadi, serta jika ingin damai bersiaplah untuk perang.¹² Kekuatan-kekauatn akan persenjataan dan kekuatan militer lainnya pada perkembangannya merupakan suatu kekutan penunjang agar suatu negara memiliki daya upaya paksa terhadap negra lain yang lemah untuk mengikuti tujuan-tujuan dari

¹¹ Rubijanto Siswosoemarto, *Intelejen Ekonomi, Teori Dan Aplikasi*, Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm. 30

¹²*Loc, cit*

suatu negara maju yang dalam hal ini adalah perampasan kekuatan ekonomi.¹³

Hegemoni dan intervensi negara maju terhadap negara berkembang pada kenyataannya kini lebih dengan penggunaan kekuatan-kekuatan ekonomi oleh negara maju yang bertujuan untuk dapat mempertahankan *continuitas* pengendalian dan penguasaan kekuatan ekonomi baik dari segi keuangan hingga segi perdagangan dan energi. Berkaitan dengan *continuitas* hegemoni dan intervensi ekonomi politik untuk meraih kekuatan ekonomi secara terus menerus oleh negara maju, Karl Polanyi menyatakan bahwa:

Keuangan dapat bertindak sebagai moderator yang dikdaya di lembaga dan kebijakan negara-negara yang lebih kecil, pengucuran hutang dan perpanjangannya bergantung pada kredit, dan kredit bergantung pada kelakuan yang baik dari negara berkembang.

Berdasarkan pandangan dari Polanyi tersebut dapat disimpulkan pula bahwa negara maju yang hendak menguasai negara berkembang dapat menjalankan rencananya melalui pemberian hutang luar negeri terhadap negara berkembang akibat adanya kebutuhan pembangunan yang sarana dan pra-sarana strategis dan adanya defisit di dalam pembiayaan pemerintahan negara berkembang yang di mana hutang tersebut dilaksanakan melalui *World Bank* dan IMF. Hal ini jelas

¹³ Rubijanto menyatakan bahwa, “akhir-akhir ini muncul keyakinan bahwa pada era globalisasi, kekuasaan keuangan telah menggantikan kekuatan bersenjata pada pola imperialisme lama, namun apabila diplomasi kekuasaan keuangan mendapatkan resistensi, maka pihak negara kuat tidak akan segan-segan melanggar ketentuan hukum internasional.” Pendapat dari Rubijanto ini telah terjadi pada kasus penyerangan AS terhadap Serbia dan Irak. (*Loc, cit*)

dapat berpengaruh terhadap pergaulan internasional antara negara maju dan negara berkembang.

Persaingan antara negara maju dan kaya dengan negara berkembang yang merupakan negara miskin pada dasarnya terjadi dikarenakan adanya pengaruh neo-liberal dan globalisasi terhadap dunia dimana kedua paham ini hadir sebagai sarana negara maju untuk melaksanakan hegemoni terhadap negara ke tiga. Hal tersebut dapat terlihat dengan adanya dominasi kepentingan negara maju dalam GATT atau *General Agreement on Tariffs and Trade* dan WTO atau *World Trade Organization*. Dominasi kepentingan ekonomi oleh negara maju tersebut terutama terjadi terhadap negosiasi tarif di bidang pertanian.¹⁴ Dominasi negara maju terhadap negara berkembang juga terjadi pada aspek hubungan kerjasama antar perusahaan yang mengakibatkan persoalan ekonomi pada negara tuan rumah atau yang oleh Budi Winarno disebut sebagai *host*. Era kemajuan teknologi ekonomi telah mampu menciptakan konsep *Multy National Corporation* serta *Trans National Corporation*.¹⁵

Berdirinya sistem korporatokrasi ini pada dasarnya hanya bertujuan untuk menguasai negara berkembang beserta berbagai kekayaan SDA yang dimiliki. Berjalannya rencana untuk mencapai tujuan dari korporatokrasi dimulai dengan meminjamkan dana hutang luar negeri kepada negara berkembang melalui *World Bank* dan IMF

¹⁴ Budi Winarno, *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*, Center of Academic Publishing Service, Yogyakarta, 2014, hlm. 26

¹⁵ Hirts and Thomson, *Globalization in Question*, Blackwell Publisher, Cambridge, 1996, hlm. 27

guna pembangunan mega proyek dengan dasar rekomendasi fiktif kalangan ekonom yang menjadi agen korporatokrasi, selanjutnya utang luar negeri dicairkan melalui ketentuan negara maju yang menyatakan bahwa segala pembangunan harus dilaksanakan oleh MNCs dari negaranya dengan bekerjasama dengan mitra lokal atas persetujuan korporatokrasi dan diawasi NGO yang pada dasarnya hidup melalui aliran dana yang diterima oleh sistem korporatokrasi. Hal ini jelas dapat menimbulkan persoalan ekonomi bagi negara berkembang di kemudian hari.¹⁶

Persoalan redominsai ekonomi akibat hadirnya globalisasi¹⁷ ini telah mengakibatkan persoalan di berbagai bidang, baik bidang budaya, hukum, ekonomi sendiri, persoalan di bidang kekuatan militer serta bidang politik. Persoalan bidang budaya dan sosial berupa

¹⁶ Hal tersebut dapat terlihat salah satunya melalui pelaksanaan *Profit Sharing Agreement*. PSA pada dasarnya merupakan hasil dari keberhasilan jerat *debt trap* yang mana lebih menguntungkan pemerintah negara maju dan MNCs dari negara maju, pada dasarnya pelaksanaan PSA adalah jebakan atau cara untuk menghindarkan terjadinya nasionalisasi sektor ekonomi yang termasuk didalamnya mencakup SDA dan Sumber Energi. PSA menjadi sarana untuk menghegemoni kekuatan ekonomi negara berkembang dengan memperlihatkan bahwa pemerintah adalah pemilik sektor ekonomi yang sah dan MNCs hanya sebagai kontraktor, pada kenyataannya yang terjadi adalah MNCs dapat mengawasi dan mengambil setiap keuntungan dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi Sumber Daya Ekonomi, hal ini serupa dengan yang terjadi pada zaman kolonialisme Hindia Belanda. Pihak-pihak NGO yang menjalankan kontrol sosial lebih fleksibel di kemudian hari pun banyak terjerat dengan politik kekuatan keuangan sebagaimana telah dijelaskan oleh Rubijanto di atas. (Baca: *Op, cit*, Rubijanto Siswosoemrto, hlm. 10)

¹⁷ Berkaitan dengan dampak globalisasi terhadap sektor budaya terlihat bahwa Rubijanto sejalan dengan pandangan Denys Lombard berkaitan dengan persoalan pembaratan bangsa Indonesia, hal ini jelas berdampak negatif juga terhadap pola perilaku manusia Indonesia yang berimbas pada kegoncangan keamanan insani yang kemudian bereskalasi menjadi kegoncangan keamanan nasional, Rubijanto mengatakan bahwa dampak globalisasi terhadap budaya Indonesia adalah munculnya pola kehidupan berupa arus informasi yang masuk melalui kemajuan teknologi informatika tidak terbungung dan terkontrol, perilaku konsumtif yang tinggi, adanya sikap menutup diri dan individualisme serta berpikir sempit, pemborosan serta peluang untuk melakukan kebiasaan buruk yang tidak sesuai dengan tradisi dan adat-istiadat di Indonesia, serta mudah terpengaruh dengan hal yang berbau budaya barat. Hal ini dapat terlihat dengan pola perilaku, cara berpakaian, perkembangan kesenian yang mudah diperoleh melalui pengaruh musik serta perfilman asing yang diperoleh melalui kepingan VCD, DVD, serta data dari internet. (Baca: *Op, cit*, Rubijanto Siswosoemrto, hlm. 11)

adanya hegemoni yang dimulai dengan berbagai cara melalui pendidikan, kemajuan teknologi informasi, serta melalui bahasa-bahasa literasi yang mengubah nalar bangsa ini untuk meninggalkan tradisi, budaya, adat-istiadat dan juga meninggalkan pola tradisional dalam berbagai ruang kehidupan di masyarakat, hal ini pun terjadi di Indonesia dengan definisi lain yaitu telah terjadi pembaratan terhadap negara Indonesia.¹⁸ Persoalan pembaratan di Indonesia telah jauh merubah instrumen dan tata caranya menjadi lebih maju seiring dengan kemajuan teknologi dan peradaban di negara ini. Negara Indonesia yang menjadi negara berdaulat merupakan negara yang mau tidak mau, bisa atau tidak melakukan pergaulan internasional yang mana hal tersebut beresiko terjadinya redominasi negara maju di segala sektor kehidupan bangsa dan negara. Hal tersebut terlihat dengan sistem keorganisasian negara-negara di dunia, dengan

¹⁸Persoalan pembaratan penduduk *nuswantara* ini juga dibenarkan oleh Denys Lombard dalam bukunya yang berjudul “Nusa Jawa Jilid I: Silang Budaya, Batas-Batas Pembaratan.” Dalam karangannya itu Lombard menyatakan bahwa Di Jawa telah terjadi pembaratan sejak era romantisisme dimana negeri Barat tertarik oleh eksotisme Jawa, hal ini kemudian menghantarkan niat barat untuk melakukan kolonialisme dengan meninggalkan sisa pembaratan berupa kelas sosial yang terdiri dari kalangan Kristiani, *Priyayi*, Kalangan Universitas Perguruan Tinggi atau Akademisi, dan Kalangan Masyarakat Menengah dan Kalangan Militer. Tinggalan ini terus berkembang di era pasca kolonialisme dan membawa pergeseran budaya di berbagai sektor. Pada sektor sosio-ekonomi perubahan terlihat dengan teknologi penggunaan besi dan perkembangan dunia transportasi terutama di bidang kereta api, selain itu perubahan juga terjadi pada segala kepengurusan berbagai hal di negara ini, hal ini ditandai dengan pengukuran, alat timbangan dan alat pembayaran yang seragam, penggunaan kalender, penggunaan sistem perpetaan atau *kartografi*, perkembangan tulisan latin, percetakan serta pers. Selain itu di dalam gaya hidup pembaratan juga terjadi berupa cara berpakaian, perubahan gerak-gerik dalam pergaulan, serta pengambilalihan bahasa barat, misalnya saja demokrasi, nasionalisme, dan revolusi, walaupun hal tersebut belum tentu merubah sudut pandang orang Jawa. Selain itu pembaratan terhadap budaya Jawa juga terjadi di bidang seni, misalnya saja seni sastra yang beralih menuju budaya individualisme yang bukan merupakan budaya asli Jawa. (Baca: Denys Lombard, *Nusa Jawa, Jilid I: Silang Budaya, Batas-Batas Pembaratan*, Gramedia Pustaka Utama, 1996, hlm. xviii)

pembagian tersebut serangan atau doinasi terhadap satu anggota organisasi negara-negara dunia akan berimbas bagaikan efek domino bagi negra anggota lainnya di segala apek, sekalipun negara yang terdampak tidak dalam keadaan lemah. Selain itu dengan berbagai model redominasi sebagaimana dijelaskan di atas melalui dua arah menjadi tantangan tersendiri pula bagi masing-masing negara berkembang di dunia tak terkecuali Indonesia. Dalam kurun waktu 2009-2013, Indonesia kehilangan hutan seluas 4,6 juta hektar atau seluas Provinsi Sumatera Barat, tujuh kali luas Provinsi DKI Jakarta. Hal ini juga dapat dianalogikan bahwa terdapat 4,6 juta hetar kawasan paru-paru dunia yang menghilang, demikian pula dengan konteks masyarakat adat yang menetap di hutan adat yang harus terusik atas hal tersebut.¹⁹

Meningkatnya jumlah pabrik di berbagai daerah di Indonesia menciptakan transformasi profesi penduduk Indonesia yang semula petani di desa-desa menjadi buruh pabrik.²⁰ Hal ini mengakibatkan terjadinya krisis pangan dikemudian harinya, peralihan model budaya profrsi masyarakat desa tersebut salah satunya dikarenakan kesejahteraan petani di Indonesia yang kurang sejahtera sebagai akibat dari negosiasi perdagangan internasional di dalam GATT dan WTO yang telah menekan tarif produk pertanian.²¹ Hal ini didukung dengan pandangan dan fakta yang dimuat oleh harian masa Kompas, Kompas

¹⁹ Kompas, *Lahan Hutan Di Sumatera Berkurang Setiap Menitnya*, Diunduh melalui Kompas.com, pada 12 Januari 2018

²⁰*Loc, cit*

²¹*Op, cit*, Budi Winarno, hlm. 26

dalam beritanya yang bertema “Krisis Lahan Pangan Terjadi,” menyatakan bahwa:²²

“Indonesia saat ini tengah mengalami krisis lahan pangan, hal ini diakibatkan adanya alihfungsi lahan pertanian ke lahan non-pertanian dan alih peruntukan yang semula guna penanaman tanaman pangan ke penanaman tanaman non-pangan serta fungsi non-pertanian. Hal ini ditunjang dengan pendapat dari Winarno Tohir selaku Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan yang menyatakan bahwa terdapat 110.000 konversi lahan setiap tahunnya yang mengakibatkan penurunan jumlah lahan pertanian.”

Persoalan berkurangnya lahan pertanian ini berakibat pada tingkat pengangguran yang meningkat. Pada dasarnya berkurangnya lahan pertanian dan bertambahnya transformasi profesi masyarakat diakibatkan adanya kemajuan teknologi informasi serta fenomena *state borderless* mengakibatkan masyarakat Indonesia ingin mencoba berbagai pengalaman baru dengan pertimbangan perubahan profesi yang diimbangi dengan perubahan ekonomi. Hal ini juga didukung dengan jumlah penduduk yang lebih banyak dari pada lahan pertanian, serta adanya masyarakat perkotaan yang mulai mencari pekerjaan yang kemudian ditempatkan di pedesaan dan membawa pengaruh modernisasi di desa²³ sehingga masyarakat desa bertransformasi ikut

²² Kompas, *Krisis Lahan Pangan Terjadi*, Diunduh melalui Kompas.com, pada 12 Januari 2018

²³ Berkaitan dengan pengaruh globalisasi hingga pada lapisan masyarakat desa, Djoko Dwiyanto dan Ignas G. Saksono menyatakan bahwa Neo-liberalisme yang masuk melalui globalisasi sebenarnya merupakan penerus dari Kapitalisme, dan paham Neo-Liberalisme ini mengakibatkan terjadinya persoalan keadilan ekonomi yang menerjang hingga akar yang dalam pada sistem masyarakat terkecil sekalipun yaitu masyarakat pedesaan yang tradisional. (Baca: Djoko Dwiyanto Dan Ignas. G. Saksono, *Ekonomi (Sosial) Pancasila Vs Kapitalisme, Nilai-Nilai Tradisional Dan Non-tradisional Dalam Pancasila*, Keluarga Besar Mahenisme, Daerah Istimewa Yogyakarta, 2011, hlm. 115)

menjadi buruh di suatu pabrik.²⁴ Hal inilah yang kemudian mengakibatkan ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap lahan pekerjaan yang kemudian dikendalikan oleh bangsa Barat melalui kebijakan hutang luar negeri yang di salurkan oleh *World Bank* dan IMF dan kemudian pengendalian dan penguasaan melalui pengendalian kebijakan ekonomi oleh bangsa Barat yang lebih memarjinalkan lingkungan dan ekologi nasional untuk kemudian penguasaan di ranah lapangan melalui tangan MNCs. Transformasi masyarakat petani menjadi buruh pada perkembangannya tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peroslan upah dan hak-hak buruh nyatanya masih mewarnai negara ini yangmana harus terbentur dengan persoalan kebutuhan hidup yang tinggi akibat pengaruh penguasaan negara maju melalui intervensi dan hegemoni di sektor pasar.

²⁴ Berkaitan dengan persoalan ini Koentjaraningrat membagi masyarakat menjadi dua kelompok yaitu kelompok masyarakat petani dan *priyayi* atau kalangan masyarakat modern. Lebih lanjut Koentjaraningrat menyatakan bahwa pandangan hidup petani sejak dahulu hanya berorientasi pada persoalan makan atau kebutuhan hidup pokok yang diperoleh melalui kerja fisik yang keras, hal ini berbeda dengan pandangan masyarakat modern atau *priyayi* dalam memandang kebahagiaann kehidupan dilihat dari sudut kedudukan, kekuasaan, serta lambang-lambang lahiriah dari suatu kemakmuran. (Baca: Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, Dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta, hlm. 38). Pandangan dari Koenjtara ningrat nampaknya berbeda dengan pandangan dari Lembaga Pengkajian Ekonomi Pancasila yang menyatakan bahwa penduduk desa yang sebagian besar berprofesi sebagai petani tidak hanya memandang sebatas persoalan kebutuhan hidup utama saja, namun dalam menjalankan hidupnya, masyarakat petani di pedesaan juga memandang adanya tiga macam ikatan yaitu:

- (a) Ikatan antar manusia dengan Tuhan;
- (b) Ikatan antara manusia dengan alam;
- (c) Ikatan antara manusia dengan manusia.

Berbagai ikatan ini yang membuat kehidpan masyarakat pedesaan menjadi lebih harmonis, hal ini oleh Sokarno melalui pidatonya pada 1 Juni 1945 dijadikan sebagai landasan di dalam melakukan penggalian nilai-nilai Pancasila. (Baca: Lembaga Pengkajian Ekonomi Pancasila, *Ekonomi Pancasila*, Mutiara, Jakarta, 1980, hlm. 13

Persoalan di bidang hukum di Indonesia yang dikarenakan globalisasi dikarenakan adanya pengaruh dari persoalan ekonomi yang menjadi celah masuknya intervensi dan hegemoni politik terhadap negara berkembang yang berekonomi lemah. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat pola berupa hegemoni dan intervensi negara maju terhadap negara berkembang dalam pergaulan internasional melalui penawaran kebijakan dana hutang luar negeri demi membangun pembangunan infrastruktur dan membiayai defisit anggaran pemerintahan di negara berkembang melalui tangan *World Bank* dan IMF yang kemudian pelaksanaan alokasi anggaran berada di tangan MNCs dan TNCs dengan bermitra bersama perusahaan lokal, yang pada perkembangannya hal ini bereskalasi menjadi dominasi terhadap pembentukan undang-undang nasional terhadap lingkungan, ekologi, serta perburuan yang berujung pada bertambahnya ketidakberdayaan dari negara berkembang. Pada sektor lingkungan dan ekologi telah dijelaskan di atas telah terjadi pengurangan terhadap lahan hutan yang juga merupakan kawasan pemukiman masyarakat hukum adat sebesar 4,6 juta hektar atau seluas Provinsi Sumatera Barat, tujuh kali luas Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2010 hingga 2019. Serta terjadi pengurangan lahan pertanian sebesar 7,74 hektar dan di tanah Jawa hanya sebesar 3,4 Hektar.²⁵

²⁵ Persoalan berkurangnya lahan pertanian lestari dikarenakan jumlah pertumbuhan masyarakat Indonesia yang lebih mengutamakan lahan pemukiman dan lahan sarana serta pra-sarana ekonomi non-pertanian. (Baca: www.presseader.com, *Lahan Pertanian Semakin Tertekan*, Diunduh pada 12 Januari 2017)

Berbagai macam kerusakan lingkungan akibat peralihan fungsi lahan hijau menjadi kaasan pertambangan yang tidak terkendali pada dasarnya dipengaruhi oleh persoalan perizinan peruntukan kawasan. Sebagian besar RPJMD dan penerbitan perizinan peruntukan kawasan tidak bertumpu pada Rencana Tata Ruang Wilayah yang ada, selain itu RTRW yang dibuat pun seringkali tidak memiliki kepastian yang jelas dalam hal penentuan zonasi peruntukan kawasan.²⁶ Akibat dari hal tersebut pada akhirnya mengakibatkan berbagai macam penerbitan izin usaha pertambangan yang bermasalah dan berakibat pada persoalan kerusakan lingkungan, sengketa agraria, serta parsialisasi keadilan ekologis. Hal tersebut juga terlihat dalam hal pertambangan Mineral dan Batu Bara atau Minerba di tanah air saat ini.

Pada perkembangannya tujuan dari pertambangan Minerba berpijak pada Pancasila yang mengamanatkan adanya penghargaan keseimbangan pemenuhan hak asasi manusia agar mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh golongan masyarakat di Indonesia yang dalam hal ini terkait hak pemenuhan kebutuhan sumber energi dan sekaligus hak ekologis yang berkeadilan. Amanat dari Pancasila ini kemudian diwujudkan dalam tujuan nasional yang termaktub dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

²⁶*Loc, cit.*

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kemudian amanat Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut terwujud kembali dalam amanat sebagaimana yang tersurat dan tersirat dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi” setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Serta Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Hal ini secara otomatis juga diamanatkan di dalam konsideran dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Minerba yang menyatakan bahwa:

- e. Bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan ekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang

banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan;

- f. Bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan;
- g. Bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sudah tidak sesuai lagi sehingga dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan batubara secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan;
- h. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Kemudian adanya tujuan pelaksanaan pertambangan mineral juga berlandaskan pada asas dan tujuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Pasal 2 dinyatakan bahwa:

Pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berdasarkan:

- e. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- f. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- g. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
- h. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Kemudian pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dinyatakan bahwa:

Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah:

- g. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
- h. Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;

- i. Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
- j. Mendukung dan menumbuh kembangkan kenampuhan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- k. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat; dan
- l. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Pada dasarnya guna mencegah terjadinya penerbitan izin pertambangan Minerba yang bermasalah maka disusunlah ketentuan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa:

Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPI yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Namun demikian ancaman sanksi dalam ketentuan Pasal 165 tersebut sangatlah ringan bila dibandingkan dengan dampak penerbitan perizinan pertambangan Minerba yang bermasalah. Hal ini mengakibatkan semakin maraknya tindak pidana dalam penerbitan izin pertambangan Minerba di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian ESDM, per 1 Januari 2019, sebanyak 539 IUP atau 15,92 persen dari 3.384 IUP Minerba berstatus *non-CnC*. Sementara, sisanya, telah berstatus CnC. Sementara, perusahaan *non-CnC* masih bisa beroperasi dan menjual produknya menumpang perusahaan lain. Kondisi ini merugikan negara karena perusahaan berisiko tidak melaporkan produksinya maupun membayarkan kewajibannya kepada

negara.²⁷ Sehingga jelas bahwa persoalan penerbitan izin pertambangan Minerba yang bermasalah pada perkembangannya banyak menimbulkan kerugian baik kerusakan lingkungan maupun kerugian keuangan negara. Hal ini jelas telah bertentangan dengan amanat Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Minerba.

Sehingga jelas bahwa perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait “REKONSTRUKSI PENGATURAN SANKSI PIDANA DALAM KEBIJAKAN PENERBITAN PENGELOLAAN IZIN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA YANG BERBASIS NILAI KEADILAN”.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa pelaksanaan sanksi pidana terhadap penerbitan izin pertambangan mineral dan batu bara saat ini belum berkeadilan?
2. Bagaimanakah kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam pelaksanaan sanksi pidana terhadap penerbitan izin pertambangan mineral dan batu bara yang bermasalah saat ini?
3. Bagaimanakah rekonstruksi pengaturan sanksi pidana terkait penerbitan izin pertambangan mineral dan batu bara yang berkeadilan?

²⁷<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190109155055-85-359627/esdm-desak-gubernur-cabut-raturan-izin-tambang-bermasalah>, Diakses pada 12 Maret 2020.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pelaksanaan sanksi pidana terhadap penerbitan izin pertambangan mineral dan batu bara yang bermasalah saat ini;
2. Untuk menganalisis kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam pelaksanaan sanksi pidana terhadap penerbitan izin pertambangan mineral dan batu bara yang bermasalah saat ini;
3. Untuk merekonstruksi sanksi pidana terkait penerbitan izin pertambangan mineral dan batu bara yang berkeadilan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

- a. Pembentuk undang-undang yaitu DPR dan Pemerintah dalam penyempurnaan ketentuan terkait pelaksanaan penanganan persoalan penerbitan izin pertambangan Minerba saat ini.
- b. Pemerintah dalam pembentukan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan penanganan persoalan penerbitan izin pertambangan Minerba saat ini di Indonesia.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

- a. Masyarakat khususnya terkait penanganan persoalan penerbitan izin pertambangan Minerba saat ini di Indonesia.

- b. Penegak hukum terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan penanganan persoalan penerbitan izin pertambangan Minerba saat ini di Indonesia.

A. Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritik, Dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Konseptual

a. Pengertian Rekonstruksi

Sebelum membahas lebih jauh terkait pengertian rekonstruksi, maka perlu kiranya dipahami terlebih dahulu pengertian terkait konstruksi. Konstruksi adalah susunan atau model atau tata letak suatu bangunan atau dapat diartikan juga sebagai susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata.²⁸ Sementara itu menurut Andi Hamzah, rekonstruksi ialah penyusunan kembali, reorganisasi, usaha memeriksa kembali kejadian terjadinya delik dengan mengulangi peragaan pada kejadian sebenarnya.²⁹ Sehingga jelas bahwa rekonstruksi adalah upaya menyusun kembali suatu bangunan atau konsep yang telah ada dengan tujuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan bangunan atau konsep pemikiran yang telah ada.

²⁸ KKBI.web.id, *Arti Kata Konstruksi*, Diakses Pada 16 Mei 2019.

²⁹ Mahmutarom, HR., *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*, UNDIP, Semarang, 2016, hlm. 289.

b. Pengertian Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

Pertambangan yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Pengertian tersebut dalam arti luas karena meliputi berbagai kegiatan pertambangan yang ruang lingkupnya dapat dilakukan sebelum penambangan, proses penambangan, dan sesudah proses penambangan. Pengertian pertambangan mineral dan pertambangan batubara jelaslah berbeda.

Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Sedangkan yang dimaksud dengan pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di

dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.

c. Pengertian Perizinan Pertambangan

Istilah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu mining *permit*.³⁰ Definisi IUP menurut Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Pasal 37 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa IUP diberikan oleh:

- 1) bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/ kota;
- 2) gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
- 3) Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

³⁰ Salim HS, 2012, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 108

Namun dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka yang berwenang memberikan Izin Usaha Pertambangan adalah Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Ketentuan peralihan Pasal 402 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin. Dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan IUP diberikan kepada:

- 1) badan usaha;
- 2) koperasi; dan
- 3) perseorangan.

d. Pengertian Nilai Keadilan

Menurut Driyakara nilai adalah hakekat suatu hal yang membuat hal tersebut layak untuk dikejar. Semtara Fraenkel menyatakan bahwa nilai merupakan idea atau konsep yang bersifat abstrak tentang apa yang dipikirkan dan dianggap penting oleh seseorang, dan biasanya berkaitan dengan estetika, etika pola prilaku dan logika benar atau salah. Selanjutnya Kuntjaraningrat menyatakan bahwa nilai adalah konsep-konsep yang hidup dalam alam

pikiran keluarga dan masyarakat tentang sesuatu yang benar dan bernilai dalam hidup. John Dewey mengatakan bahwa *value is any object of social interest*. Kemudian Endang Sumantri menjelaskan bahwa nilai ialah sesuatu yang berharga, penting, berguna, dan menyenangkan dalam kehidupan manusia yang dipengaruhi oleh pengetahuan dan sikap berdasarkan perkembangan diri dan nurani manusia. Kosasih Jahiri menekankan bahwa nilai merupakan tuntunan mengenai apa yang baik, benar dan adil. kemudian M. I. Soelaeman, nilai adalah sesuatu yang berkaitan tentang perintah agama terkait larangan, perintah, dorongan, pencegahan, pujian, kecaman, harapan, penyesalan, ukuran kebaikan dan keburukan, ukuran kebenaran dan kesalahan, patuh dan tidak patuh.³¹

Berhubungan dengan pandangan berbagai mazhab-mazhab yang ada, mulai dari mazhab teori hukum alam sampai dengan mazhab teori hukum pembangunan, progresif dan integratif semuanya menitik beratkan pada bahwa hukum harus bertumpu pada keadilan. Keadaan seperti itu sudah dimulai sejak adanya teori Hukum Alam yang disampaikan oleh Socrates. Romli berpandangan bahwa hukum harus dijalankan dengan sistem birokrasi yang baik, serta pembentukan hukum itu sendiri harus

³¹ Sofyan Sauri, *Pengertian Nilai*, Diakses Melalui file.upi.edu, Pada 12 April 2019.

sesuai dengan nilai, norma, budaya, karakter, lingkungan serta pandangan hidup masyarakat. Secara tegas Romli menghendaki pengaturan hukum yang disesuaikan dengan ideologi bangsa Indonesia yang telah diwujudkan dalam Pancasila. Romli menuntut keselarasan antara birokrasi dan masyarakat dalam penerapan hukum yang berlaku, sehingga terlihat jelas bahwa teori hukum integratif adalah panduan pemikiran teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif dalam konteks Indonesia.³²

Dalam konsep keadilan berpandangan bahwa keadilan adalah suatu penerapan/pemberian hak persamaan dimuka hukum, dalam artian bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di muka umum, tanpa ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Dalam konsep keadilan bahwa pemberian keadilan berdasarkan proporsional, yaitu bukan pemberian keadilan samarata, akan tetapi berdasarkan proporsional masing-masing orang berbeda, tergantung dalam penerapan yang berkaitan dengan keadilan. Menurut para pengikut teori etis, bahwa hakikat keadilan itu terletak pada penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan. Dalam hal ini ada dua yang terlibat, yaitu pihak yang memperlakukan dan pihak yang menerima perlakuan. Misalnya antara orang

³² Marwan Effendy, *Teori Hukum*, Materi Perkuliahan Program Doktor (S 3) Dalam Bidang hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2014.

tuan dengan anak, majikan dengan buruh, hakim dan yustisiabel, pemerintah dan warganya serta buruh. Secara ideal hakikat keadilan itu tidak hanya dilihat dari satu pihak saja tetapi harus dilihat dari dua pihak³³. Dengan demikian untuk memberikan keadilan tersebut tidak hanya melihat pada pihak yang diperlakukan, akan tetapi juga melihat pada pihak yang memperlakukan, hal ini diperlukan agar keadilan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak, karena biasanya rasa keadilan tersebut hanya dilihat terhadap pihak yang menerima perlakuan saja. Berhubungan dengan pandangan berbagai mazhab-mazhab yang ada, mulai dari mazhab teori hukum alam sampai dengan mazhab teori hukum pembangunan, progresif dan integratif semuanya menitik beratkan pada bahwa hukum harus bertumpu pada keadilan. Keadaan seperti itu sudah dimulai sejak adanya teori Hukum Alam yang disampaikan oleh Socrates. Romli berpandangan bahwa hukum harus dijalankan dengan sistem birokrasi yang baik, serta pembentukan hukum itu sendiri harus sesuai dengan nilai, norma, budaya, karakter, lingkungan serta pandangan hidup masyarakat. Secara tegas Romli menghendaki pengaturan hukum yang disesuaikan dengan ideologi bangsa

³³ Esmi wirasih, *Pranata Hukum sebuah Telaah Sosiologis*, Universitas Diponegoro, Semarang 2011, hal 22.

Indonesia yang telah diwujudkan dalam Pancasila. Romli menuntut keselarasan antara birokrasi dan masyarakat dalam penerapan hukum yang berlaku, sehingga terlihat jelas bahwa teori hukum integratif adalah panduan pemikiran teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif dalam konteks Indonesia.³⁴

Dalam konsep keadilan berpandangan bahwa keadilan adalah suatu penerapan/pemberian hak persamaan dimuka hukum, dalam artian bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di muka umum, tanpa ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Dalam konsep keadilan bahwa pemberian keadilan berdasarkan proporsional, yaitu bukan pemberian keadilan samarata, akan tetapi berdasarkan proporsional masing-masing orang berbeda, tergantung dalam penerapan yang berkaitan dengan keadilan. Menurut para pengikut teori etis, bahwa hakikat keadilan itu terletak pada penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan. Dalam hal ini ada dua yang terlibat, yaitu pihak yang memperlakukan dan pihak yang menerima perlakuan. Misalnya antara orang tua dengan anak, majikan dengan buruh, hakim dan yustisiabel, pemerintah dan warganya serta buruh. Secara ideal hakikat keadilan itu tidak hanya dilihat dari satu

³⁴ Marwan Effendy, *Teori Hukum*, Materi Perkuliahan Program Doktor (S 3) Dalam Bidang hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2014.

pihak saja tetapi harus dilihat dari dua pihak³⁵. Dengan demikian untuk memberikan keadilan tersebut tidak hanya melihat pada pihak yang diperlakukan, akan tetapi juga melihat pada pihak yang memperlakukan, hal ini diperlukan agar keadilan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak, karena biasanya rasa keadilan tersebut hanya dilihat terhadap pihak yang menerima perlakuan saja. Aristoteles menyatakan bahwa keadilan berdasarkan proporsional, semua orang dihadapan hukum mempunyai kedudukan yang sama. Proporsional disini adalah memberikan kepada setiap orang atau warga negara berdasarkan kemampuan yang dimiliki dan dilakukan. Aristoteles membedakan keadilan menjadi 2 (dua), yang pertama adalah keadilan Komutatif atau keadilan *Commutatif* yaitu keadilan memberikan sama rata antara orang yang satu dengan yang lainnya tanpa melihat seberapa besar prestasi yang telah diberikan atau diperbuat. Yang kedua adalah keadilan Distributif atau keadilan *Distributief* yaitu keadilan yang diberikan kepada setiap orang berdasarkan prestasi yang telah diberikan atau diperbuat. Sebagai contoh keadilan distributif yaitu pemberian upah tenagakerja (buruh), yang mana upah tersebut besar kecilnya tergantung seberapa

³⁵ Esmi wirasih, *Pranata Hukum sebuah Telaah Sosiologis*, Universitas Diponegoro, Semarang 2011, hal 22.

besar prestasi yang telah dilakukan. Dengan demikian nilai keadilan distributif pendistribusian keadilan kepada semua orang sesuai dengan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat.

e. Pengertian Pidanaan

Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :³⁶

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut:³⁷

- 1) Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat

³⁶ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2

³⁷*Loc, cit.*

dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.

- 2) Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil. Pidana sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pidana itu mengandung konsekuensi konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Pernyataan di atas, terlihat bahwa pidana itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas

dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

- 1) Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
- 2) Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- 3) Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

2. Kerangka Teoritik

a) Teori Keadilan Sebagai *Grand Theory*

Penganut positivisme hukum menegaskan bahwa keadilan adalah ketika melaksanakan undang-undang. Esensi keadilan adalah ketika menerapkan hukum atau undang-undang. Hans Kelsen sebagai penganut *positivisme* menolak masalah keadilan dijadikan bagian pembahasan dalam ilmu hukum. Menurutnya, keadilan adalah masalah ideologi yang ideal-rasional. Hukum harus diterima apa adanya, yaitu berupa peraturan-peraturan yang dibuat dan diakui oleh negara.³⁸ Menurut Friedman, esensi ajaran Kelsen adalah sebagai berikut :³⁹

³⁸ Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 113.

³⁹*Ibid.*, hlm. 112.

- a. Tujuan teori hukum seperti halnya setiap ilmu, adalah untuk mengurangi kekalutan serta meningkatkan kesatuan.
- b. Teori hukum adalah ilmu, dan bukan kehendak. Ia adalah pengetahuan tentang hukum yang ada, dan bukan tentang hukum yang seharusnya ada.
- c. Ilmu hukum adalah normatif, dan bukan ilmu alam.
- d. Teori hukum sebagai suatu teori tentang norma-norma, tidaklah berurusan dengan persoalan efektifitas norma-norma hukum.
- e. Suatu teori tentang hukum sifatnya murni tentang cara pengaturan dan isi yang berubah-ubah menurut jalan atau pola spesifik.

Hubungan antara teori hukum dengan suatu sistem hukum positif tertentu adalah sama halnya dengan hubungan antara hukum yang mungkin dan hukum yang ada. Hukum positif yang sifatnya kaku hanya berpihak kepada penguasa sebagai pemegang kendali suatu negara. Hukum positif menurut Hart Lon Fuller menjelaskan bahwa esensi hukum terletak pada penggunaan kekuasaan pada unsur paksaan. Selain itu John Austin sebagai positivis utama mempertahankan satu-satunya sumber hukum adalah kekuasaan tertinggi.⁴⁰

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 154.

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Aristoteles telah menulis secara luas tentang keadilan. Ia menyatakan bahwa keadilan adalah kebijakan yang berkaitan dengan hubungan antarmanusia. Lebih lanjut, Aristoteles dalam tulisannya *Retorica* membedakan keadilan dalam dua macam yaitu keadilan distributif (*justitia distributiva*) sebagai keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknyamasing-masing, serta keadilan komulatif (*justitia cummulativa*) sebagai keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa memperdulikan jasa masing-masing. Keadilan komulatif ini didasarkan pada transaksi (*sunallagamata*) baik yang sukarela atau pun tidak.

Thomas Aquinas juga telah menjabarkan keadilan dengan membedakannya dalam 2 (dua) kelompok yaitu keadilan umum (*justitia generalis*) dan keadilan khusus (*justitia specialis*). Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum, sedangkan keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsional. Keadilan khusus kemudian dijabarkan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu :

- a. Keadilan distributif (*justitia distributiva*) adalah keadilan yang secara proporsional yang diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum;
- b. Keadilan komutatif (*justitia commutativa*) adalah keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dengan kontraprestasi.
- c. Keadilan vindikatif (*justitia vindicativa*) adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seseorang akan dianggap adil apabila dipidana badan atau denda sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Ibnu Taymiyyah juga memberikan pandangan tentang keadilan, bahwa keadilan adalah memberikan sesuatu kepada setiap anggota masyarakat sesuai dengan haknya yang harus diperolehnya tanpa diminta, tidak berat sebelah atau tidak memihak kepada salah satu pihak, mengetahui hak dan kewajiban, mengerti mana yang benar dan mana yang salah, bertindak jujur dan tetap menurut peraturan yang telah ditetapkan. Keadilan merupakan nilai-nilai kemanusiaan yang asasi dan menjadi pilar bagi berbagai aspek kehidupan, baik individual, keluarga, maupun masyarakat. Keadilan ini tidak hanya menjadi harapan setiap insan/manusia, akan tetapi kitab suci umat

Islam (Al Quran) menjadikan keadilan sebagai tujuan risalah samawi.

John Rawls yang dipandang sebagai teori keadilan paling komprehensif hingga kini, teori John Rawls sendiri berangkat dari pemahaman atau pemikiran *utilitarianisme*, sehingga banyak mempengaruhi pemikiran Jeremy Bentham, J.S. Mill dan Hume yang dikenal sebagai tokoh-tokoh *utilitarianisme*. Sekalipun John Rawls sendiri lebih sering dimasukkan dalam kelompok penganut Realisme Hukum.⁴¹

Begitu pentingnya nilai keadilan dalam masyarakat menuntut agar nilai-nilai tersebut dapat diwujudkan serta hidup terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam ukuran negara, masing-masing memiliki teori keadilannya sendiri yang mungkin saja berbeda satu dengan yang lainnya, dan tidak terkecuali Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pancasila sebagai falsafah kenegaraan atau *staatsidee* (cita negara) yang berfungsi sebagai *filosofische grondslag dan common platforms* atau kalimatun sawa di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara menunjukkan hakikat Pancasila sebagai ideologi terbuka. Konsekuensi Pancasila sebagai ideologi

⁴¹ Notohamidjojo, *Kata Pengantar Rahasia Hukum*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1973, hlm. 167.

terbuka adalah membuka ruang membentuk kesepakatan masyarakat bagaimana mencapai cita-cita dan nilai-nilai dasar tersebut. Kesepakatan tersebut adalah kesepakatan tentang *the rule of law* sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (*the basic of goverment*) dan kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur ketatanegaraan (*the form of institutions and procedures*).⁴²

Secara material-subtansial dan intrinsik Pancasila adalah filosofis. Misalnya, hakikat dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab, belum lagi nilai dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan nilai-nilai di dalam sila-sila lainnya. Kesemuanya adalah bersifat metafisis/filosofis, dalam tata-budaya masyarakat Indonesia pra-kemerdekaan dan masih berlangsung hingga kini dan seharusnya di masa-masa yang akan datang, nilai Pancasila diakui sebagai filsafat hidup atau pandangan hidup yang di praktikkan. Sementara itu, secara formal-konstitusional, bangsa Indonesia mengakui Pancasila adalah dasar negara (filsafat negara) Republik Indonesia. Tidak ada satu undang-undang pun di dalam sistem hukum positif Indonesia yang tidak mencantumkan pengakuan bahwa seluruh struktur, isi, cara bekerja, tujuan, fungsi dan asas-asas dasar serta berbagai kaidah hukum lain

⁴²Ahmad Zaenal Fanani, *Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010, hlm. 5.

sebagainya di dalam setiap Undang-undang yang tidak mencantumkan Pancasila. Secara psikologis dan kultural, bangsa dan budaya Indonesia sederajat dengan bangsa dan budaya manapun. Karenanya, wajar bangsa Indonesia sebagaimana bangsa-bangsa lain (Cina, India, Arab, Eropa) mewarisi sistem filsafat dalam budayanya. Pancasila adalah filsafat yang di warisi dalam budaya Indonesia yang apabila di cermati dapat di temukan pula di dalam sistem bangsa-bangsa di dunia.⁴³

b) Teori Sistem Hukum Sebagai *Middle Ranged Theory*

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa hukum itu terdiri dari komponen struktur, substansi dan kultur.⁴⁴

a) Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.

b) Komponen substantif, yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh

⁴³ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2017, hlm. 1-10.

⁴⁴ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 28.

pihak yang mengatur maupun yang diatur.

- c) Komponen kultur, yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, *custom, ways of doing, ways of thinking, opinion* yang mempengaruhi bekerjanya hukum oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Pandangan dari Friedman tersebut dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut:⁴⁵



Bagan I:
Penjelasan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

⁴⁵ Mahmutarom, HR., *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*, UNDIP, Semarang, 2016, hlm. 289.

c) **Teori Hukum Progresif dan Teori Tujuan Pidanaan
Sebagai *Applied Theory***

1) Teori Hukum Progresif

Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah *progress* yang artinya maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Istilah hukum progresif, diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri.

Adapun pengertian hukum progresif, adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut di dasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.⁴⁶

⁴⁶Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004

Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Secara lebih sederhana hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.

Satjipto Rahardjo mencoba menyoroti kondisi di atas ke dalam situasi ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu hukum, meski tidak sedramatis dalam ilmu fisika, tetapi pada dasarnya terjadi perubahan yang fenomenal mengenai hukum yang di rumuskannya dengan kalimat dari yang sederhana menjadi rumit dan dari yang terkotak-kotak menjadi satu kesatuan. Inilah yang disebutnya sebagai pandangan holistik dalam

ilmu (hukum). Pandangan holistik tersebut memberikan kesadaran visioner bahwa sesuatu dalam tatanan tertentu memiliki bagian yang saling berkaitan baik dengan bagian lainnya atau dengan keseluruhannya.

Hukum progresif bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga bukan sebatas dogmatis belaka. Secara spesifik hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Konsep hukum progresif adalah hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya. Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek*. Aliran-aliran tersebut hanya melihat ke dalam hukum dan membicarakan serta melakukan analisis ke dalam, khususnya hukum sebagai suatu bangunan peraturan yang dinilai sebagai sistematis dan logis. Hukum progresif bersifat responsif yang mana dalam responsif ini hukum akan selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri

.47

⁴⁷ Achmad Roestandi, *Responsi Filsafat Hukum*, Bandung: Armico, 1992, hlm.12

Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan.

Perbedaan antar ilmu hukum dogmatis dengan teori hukum adalah ilmu hukum positif/dogmatis membahas persoalan hukum dengan beracuan kepada peraturan hukum positif yang berlaku, sehingga bersifat sangat “apa adanya” (*das Sein*), tetapi sebaliknya teori hukum tidak menganalisis hukum dengan acuan kepada hukum positif/dogmatis yang berlaku. Teori hukum mengacu kepada dalil-dalil teoritisnya melalui suatu penalaran yang mendalam, sehingga berbeda dengan ilmu hukum positif, teori hukum lebih melihat hukum sebagai “apa yang semestinya” (*das Sollen*). Dengan perkataan lain, yang dicari oleh ilmu hukum adalah validitas suatu aturan hukum dan tindakan hukum, sedangkan teori hukum

lebih mencari kebenaran dan pencapaian keadilan dari suatu aturan atau kaidah hukum.

2) Teori Tujuan Pidanaan

Teori ini terbangun dari keinginan untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan. Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu.⁴⁸

1) Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan;

2) Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat, kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki

⁴⁸ Koeswadi, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995, hal. 11-12.

masyarakat, dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Teori integratif dapat dibagi menjadi tiga golongan yaitu:

- 1) Teori integratif yang menitikberatkan pembalasan, akan tetapi tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat;
- 2) Teori integratif yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh narapidana;
- 3) Teori integratif yang menganggap harus ada keseimbangan antara kedua hal di atas.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat

diterima kembali dalam masyarakat.⁴⁹ Dalam konteks itulah Muladi mengajukan kombinasi tujuan pemidanaan yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis, dan yuridis filosofis dengan dilandasi oleh asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat, yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat. Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkat tujuan pemidanaan tersebut adalah: 1) pencegahan (umum dan khusus), 2) perlindungan masyarakat, 3) memelihara solidaritas masyarakat, 4) pengimbalan/pengimbangan.⁵⁰

Sementara itu berkaitan dengan pemidanaan, Barda Nawawi menyampaikan bahwa pemidanaan haruslah menjurus pada dua sasaran yaitu:

- a) Perlindungan masyarakat;
- b) Perlindungan dan pembinaan terhadap individu pelaku pidana serta korban.

⁴⁹ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 22.


⁵⁰ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 1995, hal. 61.

Sehingga pemidanaan sudah seharusnya mampu melihat kepentingan masyarakat yang kemudian diakomodir dengan azas legalitas dan kepentingan individu yang kemudian diakomodir dengan azas culpabilitas atau azas kesalahan. Sehingga dalam hal pemidanaan perlu ditinjau kembali perihal tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.⁵¹



⁵¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 88.

3. Kerangka Pemikiran



B. Metode Penelitian

1. Paradigma

Paradigma merupakan suatu sistem filosofis ‘payung’ yang meliputi ontologi, epistemologi, dan metodologi tertentu. Masing-masingnya terdiri dari serangkaian “*belief* dasar” atau *world view* yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan (dengan “*belief* dasar” atau *world view* dari ontologi, epistemologi, dan metodologi paradigma lainnya). Lebih dari sekedar kumpulan teori, paradigma dengan demikian mencakup berbagai komponen praktek-praktek ilmiah di dalam sejumlah bidang kajian yang terspesialisasi.

Paradigma diantaranya, bertugas untuk menggariskan tolok ukur, mendefinisikan standar ketepatan yang dibutuhkan, menetapkan metodologi mana yang akan dipilih untuk diterapkan, atau cara bagaimana hasil penelitian akan diinterpretasi.⁵²

Paradigma konstruktivisme (*legal constructivism*) merupakan paradigma yang melihat kebenaran sebagai suatu realita hukum yang bersifat relatif dan berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial.

Realitas hukum yang dimaksud merupakan realitas majemuk yang beragam berdasarkan pengalaman sosial individu. Pada dasarnya realitas sosial yang ada dikembangkan dari realitas individu dalam masyarakat. Realitas tersebut merupakan

⁵²Erlyn Indarti, *Diskresi dan Paradigma Suatu Telaah Filsafat Hukum*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 4.

konstruksi mental manusia sehingga penelitian ini memberi empati dan interaksi yang dialektik antara peneliti dan yang diteliti untuk merekonstruksi realitas hukum melalui metode kualitatif.

Oleh karena itu dalam paradigma konstruktivisme, realitas yang diamati oleh peneliti tidak bisa digeneralisasikan. Hal ini dikarenakan setiap fenomena yang terjadi merupakan hasil konstruksi (persepsi) masing-masing individu atau masyarakat, dimana konstruksi tersebut muncul sebagai “*resultante*” dari pengalaman sosial, agama, budaya, sistem nilai-nilai lainnya, dan bersifat lokal. Penelitian yang dilakukan harus mampu mengungkap pengalaman sosial, aspirasi, atau apapun yang tidak kasat mata tetapi menentukan sikap-sikap, perilaku, maupun tindakan objek peneliti. Dengan demikian terdapat subjektivitas dari peneliti terutama untuk menafsirkan hal-hal yang tidak kasat mata.

Oleh karenanya diperlukan interaksi subjektif antar keduanya. Disinilah kemudian, konstruktivisme menggunakan metode hermeneutik dan dialektika dalam proses pencapaian kebenaran. Hermeneutik dilakukan melalui identifikasi kebenaran atau konstruksi pendapat perseorangan. Dialektika dilakukan dengan cara membandingkan pendapat beberapa individu untuk memperoleh konsensus.⁵³

⁵³Paradigma konstruktivisme boleh disebut sebagai penyangkalan terhadap paradigma positivisme. Apabila di dalam paradigma positivisme diyakini bahwa realitas itu

Berdasarkan uraian di atas, jika ditelaah menurut E. G. Guba dan Y.S Lincoln,⁵⁴paradigma konstruktivisme secara ontologisdimaknai sebagai relativisme yakni, pemahaman realitas yang dikonstruksikan berdasarkan pengalaman sosial individual secara lokal dan spesifik. Secara epistemologisparadigma merupakan bentuk subjektivitas terhadap temuan-temuan yang diciptakan oleh peneliti dan objek investigasi terkait secara interaktif sehingga temuan dicipta atau dikonstruksi bersama dengan suatu metodologi.

Secara metodologis, paradigma menggunakan metode hermeneutik atau dialektis yang berarti konstruksi ditelusuri melalui interaksi antara peneliti dan objek investigasi dengan teknik hermeneutik.⁵⁵ Pada penelitian ini menggunakan paradigma Konstruktivisme dikarenakan selain menggunakan data kepustakaan dan perundang-undangan jga menggunakan data berupa hasil wawancara secara hermeneutik.⁵⁶

Paradigma dalam penelitian disertasi ini ialah konstruktivisme dimana penelitian tidak hanya pada tekstual

bisa diamati berulang-ulang dan hasilnya sama dan bisa digeneralisasikan. Maka paradigma konstruktivisme menyangkalnya. Konstruktivisme memahami kebenaran realitas bersifat relatif, berlaku sesuai dengan kontek spesifik yang relevan dengan perilaku sosial. Konstruktivisme, dengan demikian menolak generalisasi untuk berupaya menghasilkan deskripsi yang unik. Lihat, Guba dan Lincoln, dalam Erlyn Indarti, *Ibid.*, hlm. 30-34.

⁵⁴E. G. Guba dan Y. S. Lincoln, *Kontroversi Paradigmatik, Kontradiksi dan Arus Perpaduan Baru*, dalam Norman K. Denzin dan Y. S. Lincoln, *The Sage Handbook Of Qualitative Research Edisi Ketiga*, dialihbahasakan oleh Dariyatno, Pustaka Pelajar, Yogyakarta ,2011, hlm. 205.

⁵⁵*Ibid.*, hlm. 207.

⁵⁶E. G. Guba dan Y. S. Lincoln, *Kontroversi Paradigmatik, Kontradiksi dan Arus Perpaduan Baru*, dalam Norman K. Denzin dan Y. S. Lincoln, *The Sage Handbook Of Qualitative Research Edisi Ketiga*, dialihbahasakan oleh Dariyatno, Pustaka Pelajar, Yogyakarta ,2011, hlm. 205.

perundang-undangan namun juga meliputi penelitian lapangan kepada informan secara hermeneutik sehingga ditemukan suatu data yang holistik, selain itu paradigma ini digunakan mengingat pendekatan dalam penelitian ini tidak hanya doktrinal namun juga filosofis, sosiologis, dan normatif.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah non-doktrinal. Dalam penelitian hukum non-doktrinal ini hukum dikonsepsikan sebagai manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka. Bahwa realitas kehidupan yang sesungguhnya tidaklah eksis dalam alam empiris yang juga alam amatan, tidak menampak dalam wujud perilaku yang terpola dan terstruktur secara objektif (apalagi normatif) dan oleh karenanya bisa diukur untuk menghasilkan data-data yang kuantitatif. Realitas kehidupan itu sesungguhnya hanya eksis dalam makna yang menampak dalam bentuk simbol-simbol yang hanya bisa dimengerti sesudah ditafsir. Realitas yang demikian itu tidaklah dapat dengan mudah “ditangkap” lewat pengamatan dan pengukuran dari luar. Realitas-realitas tersebut hanya mungkin “ditangkap” melalui pengalaman dan penghayatan-penghayatan internal yang membuahkan gambaran pemahaman yang lengkap.⁵⁷

⁵⁷Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, HUMA, Jakarta, 2002, hlm.198.

Karena realitas (hukum) adalah bagian dari alam makna/ simbolis yang hanya dapat dipahami lewat pengalaman internal para subjek pelaku maka apa yang akan tertangkap dan teridentifikasi sebagai masalah tidak lain daripada apa yang dijumpai oleh para subjek pelaku lewat partisipasi, pengalaman dan penghayatan mereka dalam kehidupan yang dijalani. Maka, masalah yang akan terlihat oleh subjek-subjek pengamat (bukan pelaku) yang non-partisipan, betapapun tinggi keahliannya dan betapapun besar kewenangannya di dalam hal pengendalian sistem, hasil yang mereka peroleh lewat pengamatan itu tidak akan (selalu) sama dengan apa yang terpersepsi dan teridentifikasi oleh subjek-subjek pelaku yang berpartisipasi dalam aksi-aksi dan interaksi-interaksi setempat.⁵⁸

3. Jenis Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum kualitatif ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan dengan mencari informasi melalui wawancara secara langsung dengan informan secara empiris terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data sekunder yang terdapat pada studi kepustakaan melalui langkah teoritik.⁵⁹

⁵⁸*Loc. Cit.*

⁵⁹*Ibid*, hlm. 7

4. Jenis Dan Sumber Data

a. Data Primer

Adalah keterangan atau informasi yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan. Data primer ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara mendalam yakni suatu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya secara langsung kepada pihak informan. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi atau keterangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal penyusunan kebijakan di terkait hukum pidana penanganan persoalan pidana penerbitan perizinan pertambangan Minerba yang menyimpang maka setidaknya terdapat beberapa instansi pemerintahan yang akan dijadikan informan antara lain : Birokrat terkait, Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Pelaku, Korban, dan Kalangan Akademisi, serta Lembaga Swadaya Masyarakat yang konsen dalam persoalan pidana penerbitan perizinan pertambangan Minerba yang menyimpang.

b. Data Sekunder

Adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian tersebut seperti buku, peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen dari instansi yang bersangkutan. Studi kepustakaan/data sekunder terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Landasan yuridis yang berkaitan dengan persoalan tindak pidana pencabulan pada dasarnya terangkum dalam peraturan perundang-undangan yang terbagi dalam beberapa tingkatan. Adapun bahan hukum yang dimaksud yaitu :

2) Bahan Hukum Sekunder

(a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

(b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia;

(c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pelestarian lingkungan Hidup;

(d) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Minerba.

3) Bahan Hukum Sekunder

a) Kepustakaan, buku serta literatur;

b) Karya Ilmiah;

c) Referensi-Referensi yang relevan.

4) Bahan Hukum Tersier

a) Kamus hukum; dan

b) Ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini pertama akan dilakukan studi pustaka dengan melakukan kajian hukum secara normatif dalam proses analisis penyusunan kebijakan terkait persoalan penanganan persoalan pidana penerbitan perizinan pertambangan Minerba yang menyimpang.

b. Observasi

Setelah dilakukan studi pustaka pada penelitian ini kemudian dilakukan observasi dilapangan untuk mendapatkan beberapa informasi terkait persoalan ketidakadilan pelaksanaan Penanganan persoalan pidana penerbitan perizinan pertambangan Minerba yang menyimpang. Informasi yang akan diperoleh dari hasil observasi antara lain: ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan persepsi.

c. Wawancara Mendalam

Setelah melakukan studi pustaka dan observasi langsung di lapangan kemudian peneliti akan melakukan

wawancara mendalam dimana dalam proses wawancara ini akan terjadi proses interaksi dialog antara peneliti dengan para informan. Wawancara merupakan instrumen utama untuk memperoleh data lapangan berdasarkan hasil wawancara dari *key informan* (informan utama). Informan utama ditentukan berdasarkan sampel atau *purposive sampling* sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dipilih dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis dan dipaparkan dengan menggunakan metode analisis kualitatif.⁶⁰ Logika berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah logika berpikir deduktif, di mana penelitian ini berangkat dari hal (kaidah/norma/teori/aturan hukum) yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus (*particular*). Prinsip dasarnya adalah:⁶¹

segala yang dipandang benar pada semua peristiwa dalam satu kelas/jenis, berlaku pula sebagai hal yang benar pada semua peristiwa yang terjadi pada hal yang khusus, asal hal yang khusus ini benar-benar merupakan bagian/unsur dari hal yang umum itu”.

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan logika berpikir deduktif yang selalu menempatkan kaidah hukum dalam berbagai peraturan perundangan, prinsip-prinsip hukum, serta ajaran dan

⁶⁰Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 183.

⁶¹Soetrisno dan SRDm Rita Hanafie, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, ANDI, Yogyakarta, 2007, hlm. 153.

doktrin hukum sebagai premis mayor (umum), dan fakta hukum atau peristiwa hukum sebagai premis minor (khusus).⁶²

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menjalankan prosedur berikut, yaitu: a) Membuat catatan-catatan dari hasil pengumpulan data, melakukan *coding*, agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri. b) Mengumpulkan, membagi secara rinci, mengklasifikasikan data sesuai dengan permasalahan penelitian, menafsirkan, mencari makna, dan menemukan pola beserta hubungan-hubungan antara masing-masing kategori data sehingga dapat ditemukan model baru yang menjadi tujuan penelitian.

Selanjutnya setelah dilakukan pengelolaan data, hal berikut yang dilakukan adalah melakukan validasi data. Adapun validasi data digunakan untuk menetapkan keabsahan data. Langkah yang diperlukan adalah melaksanakan teknik pemeriksaan yang didasarkan pada derajat kepercayaan (*credibility*), peralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*).

Keabsahan data dalam penelitian ini bertumpu pada derajat kepercayaan melalui teknik pemeriksaan keabsahan ketekunan pengamatan dan triangulasi. Melalui teknik pemeriksaan ketekunan pengamatan akan diperoleh ciri-ciri dan unsur relevan dengan pokok permasalahan penelitian dan kemudian dirinci serta

⁶²Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, hlm. 122.

diobservasi secara mendalam. Setelah dianalisis, dievaluasi serta dicek keabsahannya melalui pemeriksaan dan diskusi, data yang diperoleh akan dipresentasikan dengan gaya tertentu.⁶³

C. Orisinalitas Penelitian

No	Nama	Judul Disertasi	Hasil Penelitian	Penjelasan
1	Y. Widowati, Undip, 2011	Rekonstruksi Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak pidana Lingkungan Hidup.	Bahwa politik hukum pidana selama ini belum secara khusus memperhatikan perlindungan korban kerusakan lingkungan hidup	Disertasi promovendus berbeda dengan disertasi milik Y. widowaty, hal ini dikarenakan disertasi promovendus terkait pelaksanaan ketentuan Pasal 165 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang masih belum berkeadilan.
2	Zamaluddin Syah Putra Jaya Harahap, Unpas, 2017	Kebijakan Hukum Pidana dalam Penerapan Sanksi Kumulatif Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Hubungkan	Sanksi terhadap perusakan lingkungan hidup selama ini masih digunakan secara kumulatif sehingga lebih ringan bila dibandingkan dengan sanksi	Sementara disertasi promovendus berbeda dengan disertasi milik Y. widowaty, hal ini dikarenakan disertasi promovendus terkait pelaksanaan ketentuan Pasal 165 Undang- Undang Nomor 4

⁶³ Vredentbeg, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1999, hlm. 89.

		Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.	pidana yang diancamkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.	Tahun 2009 yang masih belum berkeadilan.
3	Erniati Efendi, Unair, 2018	Pidana Denda Bagi Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Pelaksanaan pidana denda bagi korporasi yang melakukan perusakan lingkungan hidup belum efektif	Berbeda dengan disertasi promovendus yang membahas lebih lanjut terkait persoalan kelemahan-kelemahan terkait pelaksanaan pidana terhadap penerbitan izin pertambangan Minerba yang menyimpang.

D. Sistematika Penulisan

Disertasi terdiri dari 6 (enam) bab, yang terdiri dari

BAB I : Pendahuluan. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Permasalahan; Perumusan Masalah;

Tujuan Penelitian; Kontribusi Penelitian; Penelitian yang Relevan dan Kebaruan Penelitian; dan Kerangka Berpikir

BAB II : Tinjauan pustaka yang digunakan untuk menganalisis permasalahan. Adapun sub-sub bab yang dibahas dalam bab ini ialah penjelasan terkait rekonstruksi, kebijakan public, pidana pertambangan, penerbitan izin

pertambangan, dan penjelasan terkait pertambangan mineral dan batu bara.

BAB III : Berisi pembahasan mengenai pelaksanaan sanksi pidana terhadap penerbitan izin pertambangan mineral dan batu bara yang bermasalah saat ini

BAB IV : Berisi penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sanksi pidana terhadap penerbitan izin pertambangan mineral dan batu bara yang bermasalah saat ini belum berkeadilan

BAB V : Berisi penjelasan terkait rekonstruksi pelaksanaan sanksi pidana terhadap penerbitan izin pertambangan mineral dan batu bara yang mampu memberikan solusi dalam menjawab persoalan pelaksanaan sanksi pidana terhadap pelaku pidana penerbitan izin pertambangan Mineral yang bermasalah

BABVI : Penutup. Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dan saran dari semua hal yang telah dibahas dalam bab-bab terdahulu serta rekomendasi yang diajukan.